

**DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDDes) TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA SUNGAI BAUNG
KECAMATAN SAROLANGUN
KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**



**PERATURAN KEPALA DESA SUNGAI BAUNG
KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 04 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Des)
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI BAUNG**

- Menimbang: A Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan tahunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP -Desa);
- b Bahwa RKP - Desa tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2024 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Sungai Baung Tahun 2024.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAUNG
Dan
KEPALA DESA SUNGAI BAUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP - Desa) TAHUN 2024

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

- 1 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
- 2 Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
- 3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
- 4 Bupati adalah Bupati Sarolangun
- 5 Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 6 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 7 Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
- 8 Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- 9 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan
- 10 Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 11 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
- 12 Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
- 13 Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
- 14 RKP - Desa adalah Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang berlaku untuk satu tahun
APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 15 ADD adalah Alokasi Dana Desa
- 16 Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP - Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Sungai Baung Tahun 2024
- (2) Disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAGIAN I : PENDAHULUAN
 - b. BAGIAN II : VISI DAN MISI
 - c. BAGIAN III : PROFIL DESA
 - d. BAGIAN IV : IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN DESA
 - e. BAGIAN V : RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - f. BAGIAN VI : PENUTUP
- (3) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP – Desa) Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan tahunan.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini di susun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RKP - Desa yang selanjutnya disusun dalam APBDes.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai / mengalami perubahan dari RKP - Desa karena ada bencana alam.

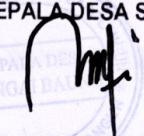
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUNGAI BAUNG
PADA TANGGAL : JUNI 2023
KEPALA DESA SUNGAI BAUNG


ALHIMNI RUSDI, S.Pt

DIUNDANG DI : DESA SUNGAI BAUNG
PADA TANGGAL : JUNI 2023
SEKRETARIS DESA SUNGAI BAUNG



DEVI ANGGRAYNI, S.Pd

Berita Desa Sungai Baung Tahun 2023 Nomor 04



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 03 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2024**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAUNG

- Menimbang :
- 1 Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan tahunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP - Desa);
 - 2 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP – Desa) Sungai Baung Tahun 2024.
 - 3 Bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud nomor 2. Disetujui bersama antara kepala desa dan BPD
- Mengingat :
- 4 Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
 - 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
- 8 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan DesaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP - Desa) Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Persetujuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SUNGAI BAUNG
PADA TANGGAL : DESEMBER 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



RUSUL HAMIDIN

Lampiran 1 : Peraturan Desa Sungai Baung

Nomor :

Tahun : 2023

Tentang : Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun
2024

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAUNG

Pada hari ini Tanggal , Bulan *Desember* Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Tiga*** di Kantor Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas **Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP - Desa) Desa Sungai Baung 2024.**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh : Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kesra dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP - Desa) Desa Sungai Baung 2024.

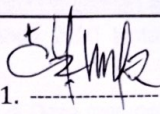
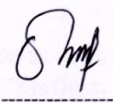
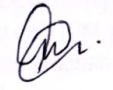
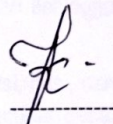
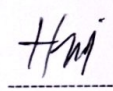
Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA : SUNGAI BAUNG
 KECAMATAN : SAROLANGUN
 KABUPATEN : SAROLANGUN
 TANGGAL : DESEMBER 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	ROSUL HAMIDIN	Ketua	1. 
2.	SADRI	Wakil Ketua	2. 
3.	LILI ARIKA	Sekretaris	3. 
4.	A.ROZI	Anggota	4. 
5.	ADRIANUS	Anggota	5. 
6.	HAMBALI	Anggota	6. 
7.	KHOLIL MUNTAZIR	Anggota	7. 

KETERANGAN :

Jumlah Anggota : 7 Orang
 Hadir : 7 Orang
 Tidak Hadir : - Orang
 Quorum : Memenuhi / Tidak Memenuhi

SUNGAI BAUNG, DESEMBER 2023
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



ROSUL HAMIDIN

KATA PENGANTAR

Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Sungai Baung yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal pemutakhiran data IDM, pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Sungai Baung adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Sungai Baung adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
3. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
4. Menetapkan kerangka pendanaan;
5. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa dalam dalam lingkup skala desa dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
6. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan tahunan desa Sungai Baung
7. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 Desa Sungai Baung kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sungai Baung ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Sungai Baung secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Sungai Baung, Januari 2024
Kepala Desa Sungai Baung



ALHIMNI RUSDI, S.Pt

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan

seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

RKP - Desa Desa Sungai Baung ini merupakan rencana strategis Desa Sungai Baung untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RKP-Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah

Perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti Partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP - Desa) Desa Sungai Baung ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RKP - Desa.

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan;
- e. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa dalam dalam lingkup skala desa dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan tahunan desa Sungai Baung
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. Manfaat RKP- Desa.

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.

BAB III PROFIL DESA

1. Legenda dan Sejarah Desa Sungai Baung

Desa Sungai Baung merupakan salah satu Desa Pemekaran di kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun dimana sebelum menjadi sebuah Desa, Desa Sungai Baung merupakan bagian dari Kampung Empat, yang mana pada waktu itu Kampung Empat terdiri atas Empat Dusun yaitu Dusun Sungai Baung, Sungai Abang, Panti dan Tinting. Dusun Sungai Baung berpenghulu Bapak Ismail, Penghulu Dusun panti Bapak Djalil, Penghulu Dusun Sungai Abang Bapak Demad dan Penghulu Dusun Tinting Bapak H.Ibrahim. Pemekaran Desa Sungai Baung maka lahirlah Tiga Dusun dengan nama Dusun Sungai Baung Lintas, Dusun Muaro Mandang dan Dusun Kampung Baru.

Pemekaran tersebut terjadi pada tahun 1980, Sejak tahun 1981 Pemerintahan Desa Sungai Baung pertama di jabat oleh **Zulkifli, YS (1981 – 1993)**, kedua dijabat **A. GAFAR (1994 – 1999)**, **Ali Gafur (1999 – 2000)**, Keempat dijabat **Sardaini (2005 – 2011)**, Kelima dijabat **Nasrul (2012 – 2015)**, Keenam dijabat **Amran, A.Ma (2016 – 2021)**, Ketujuh dijabat **Kholid, A.Mk (2022)** yang merupakan Pejabat sementara (PJS) Kepala Desa sampai dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang baru. Kemudian Setelah dilakukan pemilihan maka jabatan Kepala Desa yang Kedelapan di jabat oleh **ALHIMNI RUSDI, S.Pt (2022 – 2030)**. Untuk memudahkan pemerintah desa dalam melakukan roda pemerintahan desa selanjutnya kepala desa di bantu oleh lima orang Kepala Dusun (Kadus) yang menjadi kepala dusun (Kadus) dari lima dusun pula yaitu Dusun Satu, Dua, Tiga, Empat, dan Lima. Penduduk Desa Sungai Baung berasal dari penduduk Lokal/Asli dan pendatang sehingga penduduk nya lebih Hoterogen dibandingkan dengan Desa lain di Kecamatan Sarolangun.

2. Kondisi Umum Desa Sungai Baung

a. Keadaan Fisik/Geografis Desa .

1. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Sungai Baung, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Kasang Melintang dan Pangkal Bulian
Sebelah selatan	: Sungai Tembesi dan Desa Baru
Sebelah Barat	: Desa Ujung Sungai Baung dan Desa Tinting
Sebelah Timur	: Desa Panti dan Desa Sungai Abang

2. Luas Wilayah Desa

Luas Wilayah	: 8000 KM ²
1. Pemukiman	: 2000 ha
2. Pertanian Sawah	: 20 ha
3. Kebun Rakyat	: 4000 ha
4. Hutan	: 3000 ha

3. Keadaan Topografi Desa

3. Topografi Desa

Secara umum keadaan Topografi Desa Sungai Baung Merupakan Daerah Daratan dan Sebagian Rawa.

4. Iklim

Iklim Desa Sungai Baung, sebagaimana Desa – desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa sungai Baung kecamatan Sarolangun.

5. Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 10 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan : 12 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 10 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 12 Menit

b. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Dusun	RW	RT
5	0	13

c. Keadaan sosial Ekonomi Penduduk

a). Pendidikan

SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	S1/Diploma	Putus Sekolah	Buta Huruf
126	135	1.852	347	29	5

b). Lembaga Pendidikan

TK/PAUD	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	Lain – lain
4 Buah	3 Buah	1 Buah	1 Buah	-

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

Bayi lahir	Bayi meninggal
22 Jiwa	2 Jiwa

b. Kematian Ibu Melahirkan

Ibu Melahirkan	Ibu melahirkan meninggal
22 Jiwa	-

c. Cakupan Imunisasi

Imunisasi Polio 3	Imunisasi DPT-1	Imunisasi Cacar
Jiwa	Jiwa	Jiwa

d. Gizi Balita

Balita Gizi Buruk	Balita Gizi Baik	Balita Gizi Kurang	Jumlah balita
3 Jiwa	61 Jiwa	Jiwa	Jiwa

e. Pemenuhan air bersih

Sumur galian	Air PAH	Sumur Pompa	Sumur Hidran Umum	Air Sungai
3 Buah	3 Buah	1 Buah	1 Buah	-

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Sungai Baung Tahun 2023

Jumlah Pemeluk :

Islam	Katholik	Kristen	Hindu	Budha
4020 Jiwa	-	-	-	-

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

Masjid/Musholla	Gereja	Pura	Vihara
8 Buah	-	-	-

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

No	Jenis Tanaman	Jumlah (Ha)
1.	Padi Sawah	200
2.	Padi Ladang	245
3.	Jagung	8
4.	Palawija	-
5.	Tembakau	-
6.	Tebu	3
7.	Kakao / Coklat	-
8.	Sawit	15.600
9.	Karet	15
10.	Kelapa	-
11.	Kopi	-
12.	Singkong	1
13.	Lain – lain	-
Jumlah		16.072

b). Peternakan

Jenis ternak :

No	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor)
1.	Kambing	64
2.	Sapi	227
3.	Kerbau	-
4.	Ayam	2.735

5.	Itik	69
6.	Burung	-
7.	Lain – lain	-
Jumlah		3.095

c). Perikanan

Tambak Ikan	Tambak Udang	Lain – lain
3 Ha	-	-

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	686
2.	Pedagang	109
3.	PNS	64
4.	Tukang	13
5.	Guru	39
6.	Bidan / Perawat	7
7.	TNI / POLRI	5
8.	Pensiunan	21
9.	Sopir	35
10.	Buruh	197
11.	Jasa Persewaan	6
12.	Montir	9
13.	Swasta	298
14.	Lain – lain	-
Jumlah		1.489

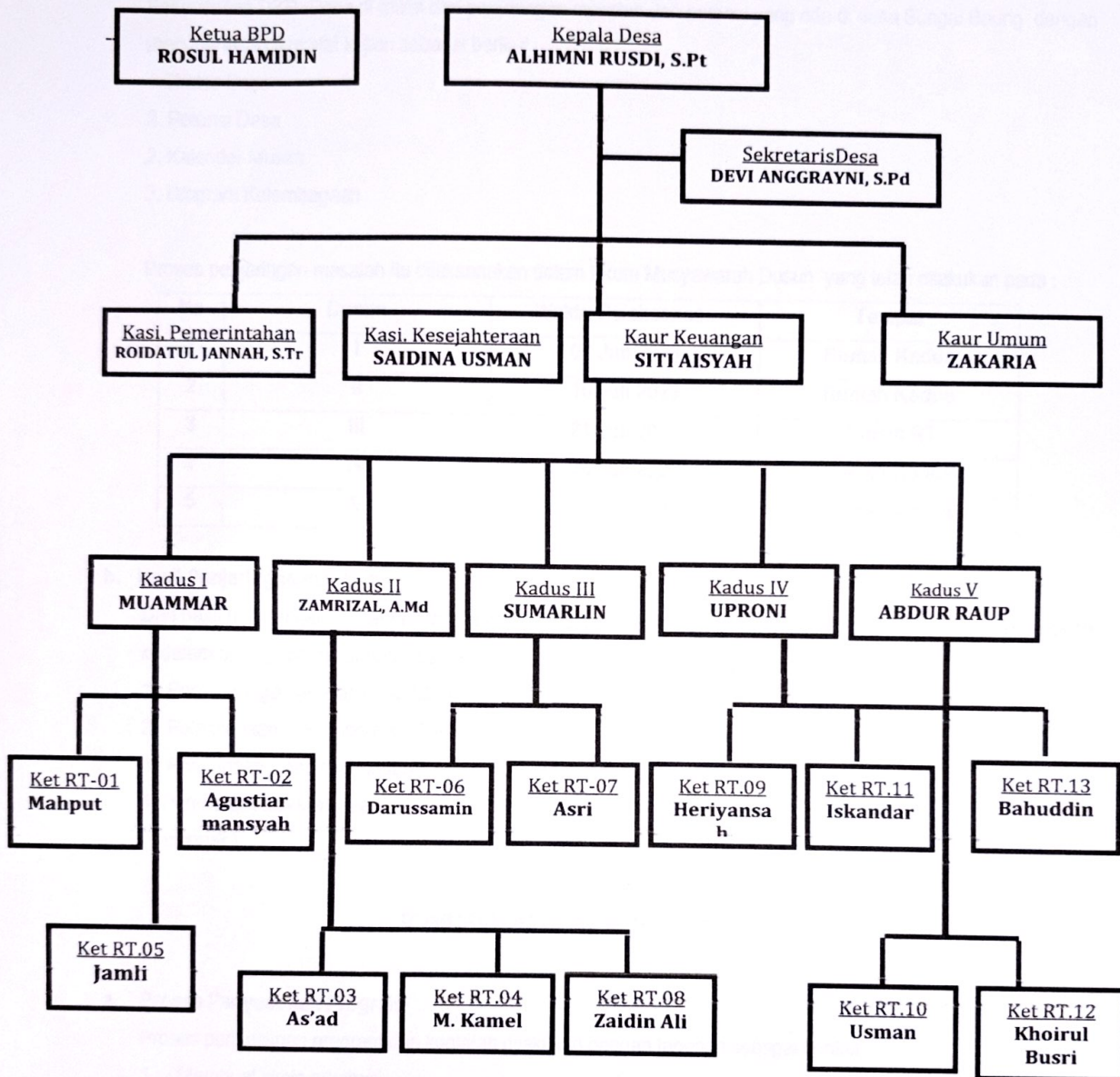
e). Sarana Dan Prasarana Desa

Kondisi Sarana dan Prasarana umum Desa Sungai Baung secara garis besar adalah sebagai berikut :

No	Jenis Prasarana	Volume	Kondisi
1.	Jalan Kabupaten	2000 Meter	Baik
2.	Jalan Desa	3000 Meter	Cukup
3.	Jalan Lingkungan/ Rabat Beton	3000 Meter	Kurang Baik
4.	Jalan Produksi/ Tanah	23 KM	Kurang Baik
5.	Gedung SD	2 Unit	Cukup
6.	Gedung Madrasah	1 Unit	Kurang Baik
7.	Posyandu	1 Unit	Cukup
8.	Sumur Galian Umum	1 Unit	Kurang Baik
9.	Kantor Desa	1 Unit	Rusak Parah

10.	Gedung Serbaguna	1 Unit	Baik
10.	Pustu	1 Unit	Baik
11.	Masjid	1 Unit	Baik
11.	Musholla / Surau	7 Unit	Baik
12.	Gedung TK	1 Unit	Cukup
13.	Gedung PAUD	2 Unit	Cukup

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN
KABUPATEN SAROLANGUN**



BAB IV

HASIL IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN DESA

a. Penjaringan masalah

Penyusunan RKP -Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa Sungai Baung dengan menggunakan tiga alat kajian sebagai berikut :

1. Sketsa Desa
2. Potensi Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum Musyawarah Dusun yang telah dilakukan pada :

No	Dusun	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	I	07 Juli 2023	Rumah Kadus
2	II	10 Juli 2023	Rumah Kadus
3	III	21 Juli 2023	Rumah RT
4	IV	16 Juli 2023	Rumah Kadus
5	V	14 Juli 2023	Rumah Warga

b. Hasil Penjaringan masalah

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat dusun, hasilnya direkap dan dikelompokkan kedalam bidang bidang sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 3. Pembinaan Kemasyarakatan
 4. Pemberdayaan Masyarakat
- (terlampir)

BAB V

RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN

a. Proses Penyusunan Program

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membuat skala prioritas
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
2. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah
Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
3. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala Desa dan pembangunan skala Kabupaten.

b. Program pembangunan

Berdasar analisis dan kajian permasalahan yang ada di desa serta kesepakatan segenap warga masyarakat Desa dalam acara musyawarah pembangunan Desa yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2023, kegiatan pembangunan Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Skala Desa

Terlampir

2. Pembangunan Skala Kabupaten (Usulan untuk Musrenbangcam)

Terlampir

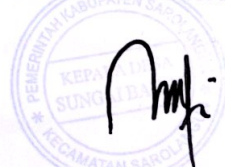
BAB VI

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sungai Baung Tahun 2024, maka diharapkan pembangunan di Desa Sungai Baung pada Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan Rencana dan memberikan manfaat kepada Masyarakat Desa Sungai Baung. Selanjutnya Dokumen ini menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024 Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

Agar pelaksanaan RKP Desa ini berjalan dengan baik maka seluruh pelaksana kegiatan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta unsur Masyarakat Desa Sungai Baung agar selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan memberikan dukungan baik dari segi materi, moril dan masukan atau saran yang bersifat membangun. Seluruh Komponen Pemerintahan Desa dan Masyarakat juga agar mematuhi ketentuan yang ada dalam Dokumen RKP Desa ini.

KEPALA DESA SUNGAI BAUNG



ALHIMNI RUSDI, S.Pt

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten/kota Sarolangun Provinsi Jambi pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 6 Agustus 2023
Jam : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Sungai Baung

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Kriteria dan verifikasi RKPDes 2024 meliputi :

1. Berita Acara Penyusunan RKP-Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa
4. Daftar Usulan RKP-Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpinmusyawarah	: Rosul Hamidin	dari.Ketua BPD
Notulen	: Devi Anggrayni, S.Pd	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Alhimni Rusdi, S.Pt	dari PemerintahDesa
	: 2. Bustra Desman, SE.,MM	Perwakilan Dari Kecamatan
	: 3. Husni Mubarak	Pendamping Pemberdayaan Desa
	: 4. Cecep Junaidi	Babinkamtibmas Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu:

1. Usulan kegiatan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan menjadi prioritas RKP-Des
2. Usulan yang menjadi prioritas dimasukkan dalam Dana Desa yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Sungai Baung , Agustus 2023


Kepala Desa Sungai Baung
ALHIMNI RUSDI, S.Pt


Ketua BPD
ROSUL HAMIDIN

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : SUNGAI BAUNG
KECAMATAN : SAROLANGUN
KABUPATEN : SAROLANGUN
PROVINSI : JAMBI

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa/ Perangkat Desa	Desa	1 Org/Thn 11 Org/Thn	PEMDES	2024	Rp 283.200.000	ADD	Swakelola		
		2	BPJS Kepala Desa, Perangkat, BPD dan RT	Desa	30 Org/Thn	PEMDES, BPD dan RT	2024	Rp 18.690.444	ADD	Swakelola		
		3	Isentif BPD	Desa	7 Org/Thn	BPD	2024	Rp 67.800.000	ADD	Swakelola		
		4	Isentif RT	Desa	12 Org/Thn	RT	2024	Rp 43.200.000	ADD	Swakelola		
		5	Operasional Pemdes	Desa	Paket	PEMDES	2024	Rp 38.008.556	ADD/PHB/BKB K/SILVA	Swakelola		
		6	Operasional BPD	Desa	Paket	BPD	2024	Rp 7.000.000	ADD	Swakelola		
		7	Operasional Pemerintah Desa 3%	Desa	Paket	PEMDES	2024	Rp 26.875.980	DD	Swakelola		
		8	Aset Tetap Perkantoran (Foto Copy, Mesin Rumpit, Infokus, Alas Meja)	Desa	1 Unit/3 Unit/1 Unit/ 4 Buah	PEMDES	2024	Rp 32.700.000	ADD/DD	Swakelola		
		9	Pemeliharaan Gedung (Konsen dan Jendela)	Desa	Paket	Masyarakat	2024	Rp 14.286.000	PHB	Swakelola		
		10	Balio APBDes	Desa	Paket	Masyarakat	2024	Rp 2.000.000	DD	Swakelola		
		11	RKPDes	Desa	Paket	Masyarakat	2024	Rp 5.000.000	DD	Swakelola		
		12	Pemutakhiran Data SDGs dan ADM BKBK	Desa	Paket	Masyarakat	2024	Rp 15.500.000	DD/BKBK	Swakelola		
		13	Tapal Batas Desa	Desa	Paket	Masyarakat		Rp 25.000.000	BKBK			
		14	Isentif Pemungutan Pajak	Desa	2 Org/ Thn	Masyarakat	2024	Rp 1.000.000	PHB	Swakelola		
JUMLAH							Rp 580.260.980					
2	Pembangunan Desa	1	Isentif Ngaji Malam, Guru Madrasah dan Guru Paud	Desa	Paket	Guru Ngaji Malam, Guru Madrasah dan Guru Paud	2024	Rp 15.600.000	BKBK	Swakelola		
		2	Posyandu (Makanan Tambahan dan Isentif Kader)	Desa	Paket	Posyandu	2024	Rp 24.400.000	DD	Swakelola		
		3	Pelatihan Kader Kesehatan	Desa	Paket	Kader Kesehatan	2024	Rp 15.000.000	DD	Swakelola		

		4	Moubler posyandu	Desa	Paket	Posyandu	2024	Rp	8,000,000	DD	Swakelola	
		5	Jalan Pemukiman (Rabat Beton)	Desa	272 M	MASYARAKAT	2024	Rp	201,516,820	DD	Swakelola	
		6	Jalan Usaha Tani	Dusun 4	110 M	Masyarakat	2024	Rp	83,173,200	DD	Swakelola	
		7	BOX Culver dan Gorong - gorong	Dusun 3	1 Unit/1 Unit	Masyarakat	2024	Rp	104,000,000	DD	Swakelola	
		8	Sumur Bor dan Sumur Galian	Desa	2 Unit/1 Unit	Masyarakat	2024	Rp	74,500,000	DD/BK/BK	Swakelola	
		9	Wifi kantor	Desa	Paket	Masyarakat	2024	Rp	4,800,000	DD	Swakelola	
		10	Jamban Sehat masyarakat Miskin	Desa	Paket	Masyarakat	2024	Rp	24,000,000	BK/BK	Swakelola	
			JUMLAH									
								Rp	554,990,020			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Seragam Linmas	Desa	16 Pc	Linmas	2024	Rp	2,000,000	ADD	Swakelola	
		2	Isentif Staf, Operator, Tim PPKAD, Dai Pegawai Syarak, Marbot, Penggali Kubur dan Pemandi, Jenazah	Desa	Paket	Staf, Operator, Tim PPKAD, Dai, Pegawai Syarak, Marbot, Penggali Kubur dan Pemandi, Jenazah	2024	Rp	50,900,000	ADD	Swakelola	
		3	HUT RI dan PHBI	Desa	Paket	Masyarakat	2024	Rp	7,700,000	ADD	Swakelola	
		4	Kepemudaan dan olah Raga	Desa	Paket	Pemuda/i	2024	Rp	10,000,000	DD	Swakelola	
		5	Operasional LAD	Desa	Paket	Lembaga Adat Desa	2024	Rp	9,000,000	ADD	Swakelola	
		6	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Desa	Paket	Masyarakat	2024	Rp	12,000,000	ADD	Swakelola	
		7	BPJS Masyarakat Miskin Extrim	Desa	75 Org/Thn	Masyarakat	2024	Rp	15,120,000	BK/BK	Swakelola	
		8	Kegiatan PKK	Desa	Paket	PKK	2024	Rp	28,000,000	ADD/DD/BK/BK	Swakelola	
			JUMLAH									
								Rp	134,720,000			
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	PKTD	Desa	Paket	Masyarakat	2024	Rp	20,000,000	DD	Swakelola	
		2	Pembelian Bibit	Desa	Paket	Masyarakat	2024	Rp	10,000,000	DD	Swakelola	
		3	Peningkatan SDM Kepala Desa	Desa	Paket	Kepala Desa	2024	Rp	12,000,000	ADD	Swakelola	
		4	Peningkatan SDM Perangkat Desa	Desa	Paket	PEMDES	2024	Rp	20,000,000	ADD/DD	Swakelola	
		5	Peningkatan SDM BPD	Desa	Paket	BPD	2024	Rp	15,000,000	DD	Swakelola	
		6	BUMDes	Desa	Paket	BUMDES	2024	Rp	30,000,000	DD	Swakelola	
			JUMLAH									
								Rp	107,000,000			



KABUPATEN SAROLANGUN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI BAUNG
NOMOR : 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUNGAI BAUNG
TAHUN 2024
KEPALA DESA SUNGAI BAUNG,

- Menimbang :
- a Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b Bahwa untuk penyusunan dokumen RKPDesa Sungai Baung Tahun 2024 maka perlu dibentuk Tim Penyusun RKPDesa Sungai Baung Tahun 2024;
 - c Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sungai Baung;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 12 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten sarolangun Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN TENTANG PENGANGKATAN STAF DAN OPERATOR DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Sungai Baung Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

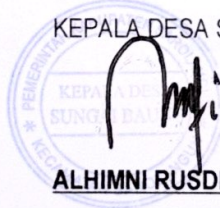
Kedua : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI BAUNG

PADA TANGGAL : JUNI 2023

KEPALA DESA SUNGAI BAUNG



ALHIMNI RUSDI, S.Pt

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI BAUNG

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : Juni 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
DESA SUNGAI BAUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Alhimni Rusdi, S.Pt	Pembina
2.	Devi Anggrayni, S.Pd	Ketua
3.	Lili Arika	Sekretaris
4.	Zakaria	Anggota
5.	Roidatul Jannah, S.Tr	Anggota
6.	Saidina Usman	Anggota
7.	Guntur	Anggota
8.	Ali Gapur	Anggota
9.	Muhajirin	Anggota
JUMLAH		

KEPALA DESA SUNGAI BAUNG



ALHIMNI RUSDI, S.Pt

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DES
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkaitan dengan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) di- Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun :

Hari/ Tanggal : 07 Oktober 2023
Jam : 13.30 Wib
Tempat : Kantor Desa Sungai Baung

Telah di laksanakan Penyusuna Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Penyusun RKPDes sebagaimana terdaftar dalam lampiran :

Demikianlah Berita Acara ini dibuat penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Baung, Oktober 2023

Kepala Desa Sungai Baung



ALHIMNI RUSDI, S.Pt

Tim Penyusun RKPDes



DEVI ANGGRAYNI, S.Pd

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan RKP DESA, Desa Sungai Baung, kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2023
Jam : 08.30 Wib
Tempat : Kantor Desa Sungai Baung

Telah diadakan Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Wakil-wakil kelompok Masyarakat sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku pimpinan Musyawarah dan Nara Sumber adalah :

A. Materi

1. Rekapitulasi Usulan RKP Desa
2. Penentuan Prioritas Usulan Desa
3. Penetapan RKP Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

Pimpinan Musyawarah	: ROSUL HAMIDIN	dari Ketua BPD
Natulen	: DEVI ANGGRAYNI, S.Pd	dari Pemerintah Desa
Nara sumber	: 1. ALHIMNI RUSDI, S.Pt	dari Kepala Desa
	2. SUMARLIN	dari Kadus 3

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan RKPDes yaitu :

1. Usulan Kegiatan yang bersipat mendesak untuk dilaksanakan dikomodir dalam RKP Desa Tahun 2024.
2. Kegiatan yang tertuang dalam RKPDesa diprioritaskan didanai dari Dana Alokasi Dana desa dan Dana Desa dan dituangkan dalam APBDes Tahun 2024.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya :



Sungai Baung, Oktober 2023

Kepala Desa Sungai Baung

ALHIMNI RUSDI, S.Pt

Wakil Masyarakat

ALI GAPUR

BERITA ACARA
NOMOR : 110 *098* / BA / DSB / 2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada Hari *Rabu*....., Tanggal *Dua puluh tujuh*....., Bulan *Desember*..... Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. *ALHIMNI RUSDI*..... : Kepala Desa Sungai Baung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sungai Baung selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. *ROSUL HAMIDIN*..... : Ketua BPD Desa Sungai Baung.
SADRI..... : Wakil Ketua BPD Desa Sungai Baung dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Baung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RPAPB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang telah di ajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Penyesuaian dan RPAPB Desa Tahun Anggaran 2023, Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyesuaikan dan koreksi atas RPAPB Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir di Berita Acara ini Selambat-lambatnya Sebelum 3 (tiga) Hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Pj. Bupati Sarolangun untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara Ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

KEPALA DESA SUNGAI BAUNG


ALHIMNI RUSDI, S.Pt

KETUA BPD


ROSUL HAMIDIN